

## RELEVANSI KONSEP MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEBIJAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

**Dainori**

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep masalah mursalah terhadap kebijakan dispensasi kawin dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, masalah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tekstual spesifik dalam nash, namun tetap diakui sepanjang sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan izin perkawinan di bawah usia minimum berdasarkan pertimbangan tertentu. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip masalah mursalah ketika kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk melindungi kemaslahatan anak, mencegah kerusakan sosial, serta menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Namun, apabila dispensasi diberikan tanpa dasar pertimbangan kemaslahatan yang objektif dan proporsional, kebijakan tersebut justru berpotensi menyalahi tujuan hukum Islam dan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Dengan demikian, relevansi masalah mursalah terletak pada fungsi normatifnya sebagai landasan etis dan teleologis dalam menyeimbangkan antara tuntutan syariat dan realitas sosial dalam penerapan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia.

**Kata kunci:** Masalah mursalah, dispensasi kawin, hukum Islam, hukum nasional, maqasid al-syari'ah.

### Abstract

*This study aims to analyze the relevance of the concept of maslahah mursalah to the policy of marriage dispensation within Indonesia's national legal system. In the context of Islamic law, maslahah mursalah refers to the principle of public interest that is not explicitly grounded in textual sources (nash), yet remains valid as long as it aligns with the objectives of sharia (maqasid al-syari'ah), namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. The marriage dispensation policy regulated under Law No. 16 of 2019, amending Law No. 1 of 1974 on Marriage, authorizes courts to grant permission for marriages below the minimum age based on specific considerations. Using a normative-juridical and conceptual analysis approach, this study finds that granting marriage dispensations can be regarded as an application*

*of the maslahah mursalah principle when such policies genuinely aim to protect the welfare of children, prevent social harm, and preserve family and societal stability. However, if dispensations are granted without objective and proportional consideration of public benefit, such policies risk contradicting the objectives of Islamic law and the principles of child protection in national law. Thus, the relevance of maslahah mursalah lies in its normative function as an ethical and teleological foundation for balancing the demands of sharia and social realities in the implementation of marriage dispensation policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Maslahah mursalah, marriage dispensation, Islamic law, national law, maqasid al-syari'ah.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat target atau sesuatu yang ingin dicapai, yaitu dapat menemukan kedamaian secara lahir dan batin. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat ( Mitsaqon Gholidlah ) mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prof.R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan disebut pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 21 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah sehingga merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua, yang terkadang fenomena itu pada akhirnya terjadi.

Di dalam Agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan maqāsid asy-syarī'ah<sup>4</sup> yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas,

---

<sup>4</sup> Maqāsid Asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persamaan yang matang.<sup>5</sup>

Apabila dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan dibawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.<sup>6</sup>

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa hal yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>7</sup> Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Secara umum banyaknya dikabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan alasan:

1. Pertunangan;
2. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak;
3. Hubungan seks diluar ikatan perkawinan dan kehamilan.<sup>9</sup>

Maka dalam hal ini hakim dimintai kebijaksanaan untuk berperan dalam menetapkan dispensasi kawin baik mengabulkan ataupun menolak dengan alasan yang kuat,

<sup>5</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Liberti : Yogyakarta, 1989), hlm. 20.

<sup>6</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

<sup>8</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>9</sup> Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm. 118.

sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin atau jumlah pernikahan dini dapat diminimalisir. Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Relevansi Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel berjudul “Relevansi Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada kajian hukum yang menelaah norma, asas, dan prinsip hukum Islam serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan kebijakan dispensasi kawin oleh lembaga peradilan agama.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan-putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, buku-buku hukum Islam, serta karya ilmiah yang membahas masalah mursalah dan kebijakan hukum keluarga. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pola deduktif-induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menurunkan pemahaman dari konsep umum masalah mursalah dalam hukum Islam menuju penerapannya dalam konteks hukum nasional, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari praktik-praktik yudisial dalam dispensasi kawin di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana konsep masalah mursalah memiliki relevansi normatif dan praktis terhadap kebijakan dispensasi

kawin sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial dan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur.

## PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sedangkan menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, yang diciptakan oleh Allah.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunah rasulullah yang umum berlaku kepada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat 51: 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".<sup>11</sup>*

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>12</sup>

Definisi tersebut tampak jauh lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 329-332.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13

<sup>12</sup> *Ibid*, blm. 15

<sup>13</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016, hlm.424

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang tertera dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja.<sup>14</sup> Secara rinci tujuan perkawinan juga meliputi beberapa hal berikut :

- 1) Berbakti kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- 5) Mendekatkan, ada rasa saling membutuhkan, pengertian antar golongan manusia atau menjaga keselamatan hidup<sup>15</sup>

Kelima tujuan tersebut didasarkan kepada Q.S Ar-Rum 30: 21 yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>16</sup>

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tidak akan terlepas dari rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Begitu pula dalam perkawinan, sebuah

<sup>14</sup> Mohd Din, Mujibussalim dan Eli Dani, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 8

<sup>15</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan*

<sup>16</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung : Masdar Maju, 2002), hlm. 79-80

perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya belum lengkap.<sup>17</sup> Syarat Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 7 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- 2) Perkawinan harus dicatatkan
- 3) Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak
- 4) Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila salah satu dari orang tua meninggal, izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup
- 5) Apabila kedua orang tua meninggal, izin diperoleh dari wali
- 6) Batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun
- 7) Apabila belum mencapai batas usia minimal maka dapat mengajukan dispensasi nikah.<sup>18</sup>

#### d. Batasan Usia Perkawinan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari bunyi Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai satu perjanjian perikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan pada anak-anak, karena perkawinan yang dilaksanakan pada umur / usia masih

<sup>17</sup> Wasman dan Wardah Nurroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 37

<sup>18</sup> Palupi Widyarningsih, *Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maslahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) hlm. 38-39

mudabanyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada diriya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perlindungan terhadap anak adalah bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.<sup>19</sup>

## 2. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

### a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>20</sup>

Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum yang di karangnya, dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau

<sup>19</sup> Budi Prasetyo, Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No.1, 2017, hlm.137

<sup>20</sup> Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 270

kewajiban.<sup>21</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh C.S.T Kansil makna dispensasi adalah penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.<sup>22</sup>

Adapun pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut UU No. 16 tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>23</sup>

Jadi, dispensasi kawin adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh UU mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jika seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan tetapi belum mencapai usia perkawinan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka yang bersangkutan tersebut harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Muslim.

Apabila seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun atau calon isteri yang belum mencapai usia 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini,

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Mukti Grafika, 2001), hlm. 52

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

<sup>24</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I, No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 211

diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.<sup>25</sup>

### c. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Permohonan dispensasi kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>26</sup>

Syarat pemberian dispensasi kawin pada dasarnya dapat dilakukan apabila terapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- a. Telah memenuhi rukun sahnya perkawinan
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Adapun persyaratan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orangtua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan diatas tidak dapat terpenuhi maka dapat digunakan

<sup>25</sup> Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama*, Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3.

<sup>26</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 20 April 2013, hlm.317

dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan orangtua/ wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No.5 Tahun 2020).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).<sup>27</sup>

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani, diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan Cuma-Cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dlegalisiroleh camat.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kebagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani dan memberikan nomor serta tanda lunas

<sup>27</sup> Hamidi. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019*. <http://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diunduh tanggal 12 Desember 2020, jam 16.00wib.

pada SKUM. Setelah itu surat permohonan dan SKUM dikembalikan kepadapemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>28</sup>

3. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>29</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari *salahu, yashluhu, salaban*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>30</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>31</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain :

1) Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>32</sup>

2) Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlahtan

<sup>28</sup>Listianto Irfan. "Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syariah IAIN Surakarta. 2017.

<sup>29</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm.43.

<sup>30</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

<sup>31</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>32</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), hlm. 286.

yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.<sup>33</sup>

3) Jalaluddin Abdar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

4) Abdul Wahabal-Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

b. Macam-macam Masalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu:

a) Masalah Dharuriyah

Maslahah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu:

1. Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
2. Memelihara jiwa (al-Nafs). Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetak ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111

<sup>34</sup> A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 97.

sendiri.

3. Memelihara akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum- minumankeras.
4. Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
5. Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

b) Masalah Hajjiah

Masalah Hajjiah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memuahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah(keringanan) dalam ibadah.<sup>35</sup>

c) Masalah Tahsiniyyah

Masalah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajjiah dan kemaslahatan hajjiah harus

---

<sup>35</sup>*Ibid*, 115-116

didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.<sup>36</sup>

c. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawanafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:<sup>37</sup>

1) Menurut Asy-Syaitibi

Masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila :

- a) Kemaslahatan harus sesuai dengan ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash,
- b) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam nash dan lebih menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- c) Hasil mashlahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosialkemasyarakatan.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifanya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.

<sup>36</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usbul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 311

<sup>37</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, hlm. 70

- b) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta ijma' ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila

- a) Masalah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuannya
- b) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Quran dan al-Hadist)
- c) Masalah mursalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>38</sup> Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah Swt dalam surah Yunus 10: 57;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."<sup>39</sup>

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah al-Anbiya' 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), hlm. 423

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 215

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2: 185 yakni:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetok jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

#### 4. Masalah Mursalah Sebagai Dasar Penetapan Dispensasi Kawin

Upaya hakim dalam memutuskan perkara, menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu, agar dasar pertimbangan peristiwa tersebut dilakukan secara relevan oleh hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara tersebut dapat diterima dan dipertanggung-jawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapakan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi:

1. Hamil sebelum menikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan pernikahan
2. Karena desakan orangtua
3. Dari segi tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau sudah berpenghasilan yang tetap.

Menurut pendapat penulis Pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 379

dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. *Pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan.

Pada pertimbangannya, hakim juga menggunakan pengkajian fiqh islam, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Madharat harus dihilangkan. Menurut pandangan hakim, madharatnya adalah ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

*Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Seringkali, pernikahan sering dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama, dari sekian banyaknya permohonan dispensasi kawin, rata-rata hakim mengabulkan permohonan dipensasi kawin dikarenakan hamil diluar nikah, dengan pertimbangan perenpuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut, telah memepertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi. Sebagaimana syarat dalam mengambil hukum dengan cara masalah mursalah yakni:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifanya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolakkerusakan.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta ijtima' ulama, sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nash ataupun dalil-dalil yangqat'i.
- 3) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak. Bukan mashlahah namanya jika hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau kelompok saja.

Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang menjadikan masalah mursalah sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingan sendirisaja.

Ada tiga perkara dispensasi kawin yang menjadi dasar hakim pengadilan agama, ketiga penetapan tersebut penulis menyimpulkan adanya dua alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin yaitu dengan alasan, *pertama* sudah hamil dahulu ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, *kedua* hubungan yang sudah demikian eratnya dan pihak laki-laki sudah melamarnya, sehingga harus cepat-cepat dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.

Sebelum Majelis hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin, perlu menimbang fakta-fakta di dalam persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta didalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, oleh sebab itu dalam hal menimbang perkara ini hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanyaboleh dilakukan jika calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita juga berumur 19 tahun, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpedapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dilakukan daripada menarik kemashlahatan. Dan hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiqiyah.

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat harus di hilangkan karenahal itu bisa menjalah kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi, dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur ini penulismenganalisa bahwa Majelis hakim menggunakan prinsip *mashlahat* dalam memberikan dispensasi kawin.

Sesuai dengan ketiga syarat *mashlahat* yang sudah disebutkan diatas, masalah dispensasi harus sesuai dengan maksud *syar'i*, tidak boleh bertentangan. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan

ketentuan syariat yakni batasan usia minimal pernikahan, karena dalam putusan keduanya sudah mencapai *akil baligh*. Syarat yang kedua *maslahah* harus berupa masalah yang sudah pasti bukan diragukan, dalam masalah dispensasi kepastian masalah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh negara. Ketiga, masalah ini merupakan manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia secara umum.

Mengenai masalah penetapan dispensasi dengan perkara yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, manfaat yang bisa diambil adalah perkawinan anak dari pemohon dapat diakui oleh negara sehingga membawa kemashlahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak dari hasil perkawinan tersebut.

## KESIMPULAN

Dalam memberikan permohonan Dispensasi, Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formal dan materiil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil, sedangkan hukum materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar Hukum yang digunakan oleh hakim adalah Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya. Selain dari peraturan perundang-undangan yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqiyah karena Peradilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penelitian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin

memang sesuai dengan prinsip masalah.

## SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama, dalam memberikan izin dispensasi kawin sebaiknya tetap memperhatikan prinsip masalah mursalah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada aspek formil dan materiil hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan moral dari calon mempelai.
2. Bagi Pemerintah, perlu dilakukan penguatan regulasi dan sosialisasi tentang batas usia perkawinan serta bahaya perkawinan usia dini agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik. Selain itu, lembaga pendidikan dan tokoh agama dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan pembinaan masyarakat.
3. Bagi masyarakat, hendaknya memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah jalan utama untuk mengatasi masalah sosial, melainkan langkah terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang lebih maslahat. Oleh karena itu, keluarga dan lingkungan sekitar perlu berperan aktif dalam memberikan pendampingan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus pada situasi yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.
4. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, disarankan untuk terus melakukan kajian mendalam terkait penerapan prinsip masalah mursalah dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin, guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. U. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti. (1989).
- al-Ghazali, A. H. *al-Mustashfaji al-Ushul, Jilid 1*. Baeirut: al-Kutub al- Islamiyah. (1983).
- Ali, Z. *Hukum Perdana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Ariesto Hadi Sutopo, A. A. (2010).
- Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Meda Group.
- Bahasa, T. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakakarta: Balai Pustaka. (1998).
- Dahlan, A. R. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. (2011).
- Djamali, A. *Hukum Islam*. Bandung: Masdar Maju. (2002).

- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. (2003).
- Hendri Hermawana, M. Al-Maslahah AL-Mursalah dalam Penentuan Hukum. *Jurnal Ekonomi Islam*, 70. (2018).
- HL, R. Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Al-Daulah*, 149. Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 72. (2016).
- Iriani, D. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengetahuan tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. (2016).
- Islam, D. J. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI. Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group. (2001).
- Kansil, C. *Kamus Itilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Mukti Grafika. Kartini, A. S. (2006). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. (2001).
- Kebudayaan, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Khallaf, A. W. (20003). *Ilmu Ushul Fiqh Cetakan ke-*. Jakarta: Pustaka Amani. (1995).
- Kholil, M. *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. (1995).
- Mohd Din, M. d. (Januari-Juni). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan Pranata Sosial, Vol. VII No.1*, 8.
- Muhmmad Kunardi, H. M. Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga i Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 2*, 211. (2014).
- Nurroniyah, W. d. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. (2011).
- Poerwardarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. (2011).
- Prabowo, B. G. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM, No. 2 Vol. 20*, 317. (2013).
- Prasetyo, B. Perspektif Undangundang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur *Jurnal Imiah UNTAG Semarang, Vol. 6 No. 1*, 137. (2017).
- Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. (1996).
- Saebani, B. A. *Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*. Bandung: Alfabet. (2008).
- Salam, S. Dispensasi Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, (2017). *Hukum Negara dan Hukum Islam. Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1, No. 1*, 118.
- Santoso. Hakekat Pertkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2*, 424. (2016).
- Sarwono, J. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2006).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. (2004).
- Subekti, P. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. (2004).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. (1992).
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. Ke-22*. Bandung: Alfabeta. (2015).



- Suma, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2004).
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. (2011).
- Usman, M. *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*. Sukoharjo: Jurusan Syariah STAIN Surarta. (2009).
- Yunus, M. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran. (1973).